



P U T U S A N

Nomor 292 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDI SAPUTRA ;
Pangkat/NRP. : Prada / 3108004681186 ;
Jabatan : Takima ;
Kesatuan : Yonwalprotneg Paspampres ;
Tempat lahir : Galang, Deli Serdang ;
Tanggal lahir : 10 November 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Tanah Abang II Nomor 6, Gambir,
Jakarta Pusat ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonwalprotneg Paspampres Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/182/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/208/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/225/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2016 sampai

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 292 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/257/IX/2016 tanggal 13 September 2016 ;

6. Diperpanjang penahanannya oleh Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor Kep/278/IX/2016 tanggal 7 Oktober 2016 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor Kep/328/XI/2016 tanggal 17 November 2016 ;
8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/147/PM II-08/AD/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/02/BDG/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 ;
10. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/32/BDG/K-AD/PMT-II/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 ;
11. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/32/BDG/K-AD/PMT-II/III/2017 tanggal 28 Maret 2017.
12. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/BDG/PMT-II/AD/III/2017 tanggal 11 April 2017, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 292/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 ;
14. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 328/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 292 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Kesatu :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu enam belas dan pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas dan pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di atas jembatan Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Prada Budi Saputra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II Tahun 2008 di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonwalprotneg Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31080004681186.
- Bahwa Terdakwa sekira bulan April 2016 kenal dengan Sdr. Dedi salah seorang bandar Narkotika di atas jembatan Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa setelah kenal dengan Sdr. Dedi menjalin kerjasama dalam transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi, dimana Sdr. Dedi sebagai bandar sedangkan Terdakwa sebagai pembeli yang juga sekaligus sebagai pengedar, selain itu Terdakwa juga membantu Sdr. Dedi dalam melakukan penagihan terhadap orang-orang yang berhutang kepada Sdr. Dedi dalam jual beli Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis shabu dan ekstasi sejak pertengahan tahun 2014, barang Narkotika dalam transaksi diperoleh Terdakwa melalui seorang kurir yang biasa dipanggil dengan nama Sdr. Adek (sipil) semua transaksi dilakukan di atas jembatan

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 292 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Thalib 2 Nomor 14, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.

d. Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara :

1) Narkotika jenis shabu-shabu beli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa konsumsi sebagian lalu sisanya dibagi menjadi 4 (empat) paket untuk dijual kembali yaitu 2 (dua) paket kecil dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket besar dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

2) Narkotika jenis pil ekstasi dibeli sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan harga per butir Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan jual beli Narkotika dengan Sdr. Dedi sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian antara lain :

1) Pertama pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di atas jembatan Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat membeli 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2) Kedua pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di atas jembatan Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat membeli satu paket shabu-shabu seberat 1 gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

3) Ketiga pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di atas jembatan Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat membeli satu paket shabu-shabu seberat 1 gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Tabib II Nomor 14, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Petugas dari Res Narkoba Unit Subnit 1 Polres Metro Jakarta Barat diantaranya Bripta Dian Aksara (Saksi-1) dan Aipda M Joko Ariyanto (Saksi-2) berdasarkan surat perintah tugas Kapolres

Hal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 292 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jakarta Barat Nomor SP-Gas/125/V/2016/Nkb Res-JB tanggal 20 Mei 2016 telah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang disita dari dalam kamar kost yang ditempati Terdakwa antara lain 4 (empat) butir pil ekstasi warna merah berlogo Mitsubishi, 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu, satu set alat hisap shabu (bong) dan uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) serta semua barang bukti ditemukan dari atas meja TV.

- g. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena panik kemudian Terdakwa mengaku jika dirinya adalah anggota TNI AD kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Polres Metro Jakarta Barat ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk diamankan hingga akhirnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh petugas dari Denpom Jaya/1 untuk diproses secara hukum.
- h. Bahwa Terdakwa setelah diperiksa di Denpom Jaya/1 selanjutnya barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Dandempom Jaya/1 kepada Kepala BNN hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN Republik Indonesia Nomor 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Mei 2016.
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN Republik Indonesia Nomor 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Mei 2016 atas nama Prada Budi Saputra yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Sri Lestari, S.Si., M.Si. dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm. serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna merah logo "Mitsubishi" adalah benar mengandung MDMA/(±)-N,a Dimetil 3,4-(Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tujuh bulan Mei tahun dua

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 292 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu enam belas dan pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas dan pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di atas jembatan Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Prada Budi Saputra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II Tahun 2008 di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonwalprotneg Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31080004681186.
- b. Bahwa Terdakwa sekira bulan April 2016 kenal dengan Sdr. Dedi salah seorang bandar Narkotika di atas jembatan Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa setelah kenal dengan Sdr. Dedi menjalin kerjasama dalam transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi, dimana Sdr. Dedi sebagai bandar sedangkan Terdakwa sebagai pembeli yang juga sekaligus sebagai pengedar, selain itu Terdakwa juga membantu Sdr. Dedi dalam melakukan penagihan terhadap orang-orang yang berhutang kepada Sdr. Dedi dalam jual beli Narkotika.
- c. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis shabu dan ekstasi sejak pertengahan tahun 2014, barang Narkotika dalam transaksi diperoleh Terdakwa melalui seorang kurir yang biasa dipanggil dengan nama Sdr. Adek (sipil) semua transaksi dilakukan di atas jembatan Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Thalib 2 Nomor 14, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
- d. Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Narkotika jenis shabu-shabu beli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa konsumsi sebagian lalu sisanya dibagi menjadi 4 (empat) paket untuk dijual kembali yaitu 2 (dua) paket kecil dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket besar dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- 2) Narkotika jenis pil ekstasi dibeli sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan harga per butir Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa selama Terdakwa melakukan jual beli Narkotika dengan Sdr. Dedi sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian antara lain :
 - 1) Pertama pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di atas jembatan Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat membeli 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 2) Kedua pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di atas jembatan Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat membeli satu paket shabu-shabu seberat 1 gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - 3) Ketiga pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di atas jembatan Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat membeli satu paket shabu-shabu seberat 1 gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- f. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat cangklong yang sudah diisi dengan sedikit shabu pada salah satu ujung cangklong kemudian di dalam cangklong tersebut dimasukkan air kemudian cangklong dibakar menggunakan korek api, selanjutnya setelah air menjadi panas atau berbuih kemudian Terdakwa menghisapnya menggunakan sedotan yang disambungkan pada salah satu ujung cangklong.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Tabib II Nomor 14, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Petugas dari Res Narkoba Unit Subnit 1 Polres Metro Jakarta Barat diantaranya Bripta Dian Aksara (Saksi-1) dan Aipda M Joko Ariyanto (Saksi-2) berdasarkan surat perintah tugas Kapolres

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 292 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jakarta Barat Nomor SP-Gas/125/V/2016/Nkb Res-JB tanggal 20 Mei 2016 telah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang disita dari dalam kamar kost yang ditempati Terdakwa antara lain 4 (empat) butir pil ekstasi warna merah berlogo Mitsubishi, 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu, satu set alat hisap shabu (bong) dan uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) serta semua barang bukti ditemukan dari atas meja TV.

- h. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena panik kemudian Terdakwa mengaku jika dirinya adalah anggota TNI AD kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Polres Metro Jakarta Barat ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk diamankan hingga akhirnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh petugas dari Denpom Jaya/1 untuk diproses secara hukum.
- i. Bahwa Terdakwa setelah diperiksa di Denpom Jaya/1 selanjutnya barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Dandempom Jaya/1 kepada Kepala BNN hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN Republik Indonesia Nomor 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Mei 2016.
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN Republik Indonesia Nomor 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Mei 2016 atas nama Prada Budi Saputra yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Sri Lestari, S.Si., M.Si. dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm. serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna merah logo "Mitsubishi" adalah benar mengandung MDMA/(±)-N,a Dimetil 3,4-(Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di dalam kamar kost Jalan Thalib 2 Nomor 14, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Prada Budi Saputra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II Tahun 2008 di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonwalprotneg Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31080004681186.
- b. Bahwa Terdakwa sekira bulan April 2016 kenal dengan Sdr. Dedi salah seorang bandar Narkotika di atas jembatan Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa setelah kenal dengan Sdr. Dedi menjalin kerjasama dalam transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi, dimana Sdr. Dedi sebagai bandar sedangkan Terdakwa sebagai pembeli yang juga sekaligus sebagai pengedar, selain itu Terdakwa juga membantu Sdr. Dedi dalam melakukan penagihan terhadap orang-orang yang berhutang kepada Sdr. Dedi dalam jual beli Narkotika.
- c. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis shabu dan ekstasi sejak pertengahan tahun 2014, barang Narkotika dalam transaksi diperoleh Terdakwa melalui seorang kurir yang biasa dipanggil dengan nama Sdr. Adek (sipil) semua transaksi dilakukan di atas jembatan Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Thalib 2 Nomor 14, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
- d. Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dilakukan dengan cara menggunakan alat cangklong yang sudah diisi dengan sedikit shabu pada salah satu ujung cangklong kemudian di dalam cangklong tersebut dimasukkan air kemudian cangklong dibakar menggunakan korek api, selanjutnya setelah air menjadi panas atau berbuih kemudian Terdakwa menghisapnya menggunakan sedotan yang

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 292 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambungkan pada salah satu ujung cangklong dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa merasa segar, tidak bisa tidur dan perasaan menjadi gembira.

- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Tabib II Nomor 14, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Petugas dari Res Narkoba Unit Subnit 1 Polres Metro Jakarta Barat diantaranya Bripka Dian Aksara (Saksi-1) dan Aipda M Joko Ariyanto (Saksi-2) berdasarkan surat perintah tugas Kapolres Metro Jakarta Barat Nomor SP-Gas/125/V/2016/Nkb Res-JB tanggal 20 Mei 2016 telah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- f. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena panik kemudian Terdakwa mengaku jika dirinya adalah anggota TNI AD kemudian oleh petugas Polres Metro Jakarta Barat membawa Terdakwa untuk diamankan hingga akhirnya pada pukul 19.00 WIB petugas dari Denpom Jaya/1 menjemput Terdakwa untuk diproses secara hukum.
- g. Bahwa Terdakwa setelah diperiksa di Denpom Jaya/1 selanjutnya oleh penyidik dilakukan pengecekan dan pengambilan sampel *urine* Terdakwa sesuai Berita Acara Pengambilan *Urine* dari Penyidik Denpom Jaya/1 tertanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik dan para Saksi, kemudian barang bukti *urine* Terdakwa dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Dandenpom Jaya/1 kepada Kepala BNN hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN Republik Indonesia Nomor 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Mei 2016.
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN Republik Indonesia Nomor 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Mei 2016 atas nama Prada Budi Saputra yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Sri Lestari, S.Si., M.Si. dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm. serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa *urine* Terdakwa Prada Budi Saputra adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Hal. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 292 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta
tanggal 20 Februari 2017 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Prada Budi Saputra NRP. 3108004681186 terbukti
bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Dan

Kedua :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)
Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 114 Ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-
undangan lain yang berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Prada Budi Saputra
NRP. 3108004681186 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q. TNI AD.

Denda sebesar : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 292 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pengganti : 3 (tiga) bulan kurungan.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Berupa surat :

- 3 (tiga) lembar *foto copy* Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 364 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2. Berupa barang :

- a. 3 (tiga) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat *bruto* 0,69 gram.
- b. 4 (empat) butir pil ekstasi warna merah logo Mitsubishi dengan berat 0,90 gram.
- c. Satu paket alat hisap shabu berupa bong dan cangklong terbuat dari kaca transparan.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- e. Satu buah buku tabungan BRI.
- f. 2 (dua) buah *handphone* merek Samsung warna hitam.
- g. Satu buah dompet warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama Prada Budi Saputra.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 323-K/PM.II-08/AD/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Budi Saputra, Pangkat Prada NRP. 3108004681186, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I".

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok :

1) Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 292 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 3 (tiga) paket plastik kecil Narkotika jenis sabu dengan berat *bruto* 0,69 (nol koma enam sembilan) gram.
- 2) 4 (empat) butir ekstasi warna merah logo Mitsubishi dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram.
- 3) 1 (satu) paket alat hisap sabu berupa bong dan cangklong terbuat dari kaca transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4) Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

5) 1 (satu) buah buku tabungan BRI.

6) 2 (dua) buah *handphone* merek Samsung warna hitam.

7) 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 364 E/V/2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Sri Lestari, S.Si., M.Si. dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm. serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/BDG/PMT-II/AD/III/2017 tanggal 11 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Budi Saputra Prada NRP. 3108004681186.

2. Mengubah sekedar kualifikasi saja menjadi :

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Budi Saputra, Pangkat Prada NRP. 3108004681186, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 323-K/PM.II-08/AD/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017 untuk selebihnya.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/323/PM II-08/AD/V/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 292 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak seluruhnya pertimbangan tentang terkait dengan tidak diberinya kesempatan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk kembali insaf pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga dalam pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa masih tetap pada apa yang sudah tertuang dan dikemukakan dalam Klemensi/Nota Pembelaan (Pledoi) di Pengadilan Militer II-08 Jakarta serta Memori Banding yang telah disampaikan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi dan dianggap pula sebagai bagian dari Memori Kasasi ini.

I. PERMOHONAN KASASI DAN MEMORI KASASI DALAM PERKARA INI DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU DAN OLEH KARENANYA PATUT DITERIMA.

1. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/BDG/PMT-II/AD/III/2017 tanggal 11 April 2017 yang diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017.
2. Bahwa pernyataan untuk mengajukan Kasasi diajukan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/210/PM II-08/AD/I/2017 dan penyerahan Memori Kasasi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017.
3. Dengan demikian upaya hukum kasasi yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dilaksanakan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang.

II. BAHWA PEMOHON KASASI/TERDAKWA SANGAT KEBERATAN ATAS PUTUSAN TERSEBUT DAN OLEH KARENA ITU PEMOHON KASASI/TERDAKWA MENGAJUKAN KASASI.

Alasan diajukannya Memori Kasasi ini adalah sesuai dengan aturan dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana Pasal 239



Ayat (1) butir a Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sebagaimana Pasal 239 Ayat (1) butir b Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya, sebagaimana Pasal 239 Ayat (1) butir c Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

III. BAHWA SEBELUM PEMOHON KASASI/TERDAKWA MENYAMPAIKAN MATERI POKOK MEMORI KASASI, TERLEBIH DAHULU PERLU PEMOHON KASASI/TERDAKWA SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/BDG/PMT-II/AD/III/2017 tanggal 11 April 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 323-K/PM II-08/AD/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017 adalah putusan yang tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya dan telah melampaui batas kewenangannya, sehingga oleh karenanya putusan banding tersebut harus dibatalkan.

Sebelum masuk kepada Memori Kasasi terlebih dahulu Pemohon Kasasi/Terdakwa sampaikan dan mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* dan Pemohon Kasasi/Terdakwa percaya, pemeriksaan di Tingkat Kasasi ini tidak hanya sekedar formalitas belaka, meneruskan berkas perkara ke Tingkat Mahkamah Agung, melainkan akan dilakukan oleh Majelis Hakim Agung demi menemukan kebenaran dan keadilan, khususnya bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa.

IV. CARA MENGADILI PEMOHON KASASI/TERDAKWA DALAM PERKARA INI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

V. BAHWA PADA PRINSIPNYA PEMOHON KASASI/TERDAKWA MENERIMA SEBAGIAN DAN MENOLAK SELURUH PERTIMBANGAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN TIDAK DIBERINYA KESEMPATAN KEPADA PEMOHON KASASI/TERDAKWA UNTUK MEMPERBAIKI DIRI SESUAI FALSAFAH PANCASILA DAN SAPTA MARGA SEBAGAI PRAJURIT TNI DALAM AMAR PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA MAUPUN BANDING.



KEBERATAN TERHADAP PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN

Bahwa pada halaman 30-31 pertimbangan pada putusan Tingkat Pertama dan pada halaman 24-25 pada putusan Tingkat Banding juga menguatkan tentang pemecatan dari dinas TNI AD, *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 maupun Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

a. Pada Tingkat Pertama

"Menimbang, bahwa hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya harus dipecat dari Dinas Militer. Dengan demikian permohonan Oditur Militer dapat diterima" ; dan

b. Pada Tingkat Banding

"Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba dan perbuatan Terdakwa akan berpengaruh pada prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama sehingga Terdakwa harus diberhentikan tidak hormat dari kedinasan untuk menyelamatkan Prajurit lainnya".

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tersebut terlalu berlebihan dan sangat subjektif. Seperti apa yang telah diuraikan di atas lagi-lagi Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan tanpa didasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kalau kita lihat Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan" sebagaimana Terdakwa memberikan keterangan bahwa dijadikan menjadi Tersangka/Terdakwa bukanlah berdasarkan tertangkap tangan atau ada barang bukti yang melekat pada diri Terdakwa serta *locus tempos delicti*nya tidak jelas saat melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Artinya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jadi Tersangka atau Terdakwa masih perlu ditinjau lebih jauh sesuai Pasal 172 KUHPM *juncto* Pasal 184 KUHP yang artinya untuk mempersangkakan seseorang haruslah alat bukti yang cukup (dua alat bukti yang sah), bahkan pertimbangan tersebut di atas justru kontradiktif dengan pertimbangan yang tercatat juga pada halaman 31 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini sungguh sangatlah bijak, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana agar Terdakwa dapat insaf dari perbuatan-perbuatan tercela dan kembali menjadi prajurit yang baik yang berfalsafah Pancasila. Namun sungguh sangatlah disayangkan bahwa tujuan mulia Majelis Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan tersebut hanyalah retorika belaka, karena pada akhirnya Pemohon Kasasi/Terdakwa harus meninggalkan dinas keprajuritannya dengan cara yang tidak dikehendaki, yaitu dengan cara dipecat.
- Bahwa agar tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas, dapat tercapai serta dengan memperhatikan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa.
- Bahwa dengan adanya penyalahgunaan Narkotika ini tentu harus ada upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Pendekatan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia khususnya di lingkungan TNI saat ini belum benar-benar menyentuh pada persoalan pokok penyalahgunaan Narkotika. Setiap permasalahan yang berkaitan dengan Narkotika hampir pasti harus dilakukan melalui Pengadilan dan hampir pasti pula harus dihukum dengan pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. Sesungguhnya kami sangat prihatin dengan kondisi ini karena asas hukum pidana "*ultimum remedium*" seolah tidak berarti

Hal. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 292 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak dilaksanakan. Padahal prajurit yang menyalahgunakan Narkotika sesungguhnya bukanlah seorang penjahat akan tetapi mereka yang telah salah arah dan seharusnya dibimbing kembali ke jalan yang benar (mereka adalah sesungguhnya korban).

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tersebut terlalu berlebihan dan sangat subyektif. Seperti apa yang telah diuraikan di atas, tetapi Majelis Hakim kurang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi teori mekanisme proses terjadinya kejahatan (*Criminilazation*). Dan telah memberikan pertimbangan tanpa memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu kelangsungan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang mungkin lebih goncang lagi apabila Terdakwa sudah tidak lagi berdinastidak bekerja lagi di lingkungan TNI yang kemungkinan bisa berdampak tidak lebih baik sebagaimana di negara kita yang menganut negara hukum.
- Bahwa sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa menyampaikan permohonan, perlu Pemohon Kasasi/Terdakwa sampaikan hal-hal yang dapat kiranya dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi sebelum mengambil putusan :
 - a. Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah berdinastidak di lingkungan TNI selama ± 9 (sembilan) tahun.
 - b. Pemohon Kasasi/Terdakwa saat ini masih mengabdikan diri dalam dinas TNI/Yonwalprotneg Paspampres.
 - c. Pemohon Kasasi/Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dan selalu memperlancar jalannya persidangan.
 - d. Bahwa alasan pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya, melainkan sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindak pidana kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi.
 - e. Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, juga yang bersangkutan telah menerima konsekuensi hukum berupa sanksi sosial baik dari lingkungan satuan maupun keluarga.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah mempertimbangkan seluruh fakta di persidangan, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu kesatu : "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;
- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas penjatuhan pidana tersebut, khususnya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, serta ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dalam dinas Prajurit TNI, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, relatif lama yaitu selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga dengan kurun waktu tersebut sulit diharapkan Terdakwa akan kembali menjadi Prajurit yang baik selesai menjalani pidana tersebut ;
 - bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan *in casu* pada saat Terdakwa sedang desersi, sehingga Terdakwa tergolong Prajurit yang memiliki perangai/tabi'at yang tidak baik yakni melakukan perbuatan melanggar hukum lebih dari satu kali, padahal Terdakwa tergolong sebagai Prajurit yang masih muda dan baru berdin'as selama 9 (sembilan) tahun ;
 - bahwa perbuatan Terdakwa memperjualbelikan Narkotika dapat menumbuh'suburkan peredaran Narkotika di masyarakat, dan akan

Hal. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 292 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak Prajurit di Kesatuan menjadi pengguna Narkotika. Perbuatan tersebut dapat merusak citra Kesatuan di mata masyarakat, karena akan dipandang gagal membina Prajuritnya untuk menjauhi Narkotika ;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer disamping penjatuhan pidana penjara sebagaimana putusan *Judex Facti in casu*, karena Terdakwa sudah dipandang tidak layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI sesuai ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BUDI SAPUTRA, Prada NRP. 3108004681186** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **3 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 292 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 292 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)